



P E N E T A P A N
No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Asep Surahman, NIK : 3210090706940021, Tempat & Tgl. Lahir : Majalengka, 07 Juni 1994, Umur : 29 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal : Blok Minggu, RT. 002 RW. 001, Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi -Saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mjl tertanggal 11 Desember 2023, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Majalengka;
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dengan seorang istri yang bernama **MALA NURMALA** sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0333/055/IX/2016;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ALIKA NURLAELA PUTRI** lahir di Majalengka, 29 Januari 2017 / 6 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan belum/tidak bekerja, dan tinggal bersama Pemohon di Blok Minggu, RT. 002 RW. 001, Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama **ALIKA NURLAELA PUTRI** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Nomor : 3210-

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 1 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-17022017-0008 tertanggal 20 Februari 2017 serta Kartu Keluarga Nomor: 3210092909160003;

5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan;
6. Bahwa Pemohon mempunyai harapan setelah dirubahnya nama anak Pemohon mudah-mudahan akan meningkatkan kesehatan anak Pemohon seiring pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia, serta sebagai do'a ketika diucapkan;
7. Bahwa atas alasan tersebut Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **ALIKA NURLAELA PUTRI** dirubah menjadi **MARSHA AZAHRA**;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ALIKA NURLAELA PUTRI** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **MARSHA AZAHRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Surahman, NIK: 3210090706940021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 2 dari 9 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mala Nurmala, NIK: 3210096809980001, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep Surahman, No. 3210092909160003 tanggal 30 Januari 2017, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Asep Surahman, Nomor: 0333/055/IX/2016 tanggal 21 September 2016, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alikha Nurlaela Putri, No. 3210-LU-17022017-0008, tertanggal 20 Februari 2017, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan Saksi -Saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Sumarna, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai keponakan;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon hadir di persidangan ini adalah memohon Penetapan Pengadilan sehubungan Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama Alikha Nurlaela Putri dirubah menjadi nama Marsha Azahra;
 - Bahwa nama istri Pemohon yaitu Mala Nurmala;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Mala Nurmala yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2016;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mala Nurmala, sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alikha Nurlaela Putri;
 - Bahwa Alikha Nurlaela Putri lahir di Majalengka pada tanggal 29 Januari 2017 dan sekarang umurnya 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Pemohon beserta istri dan anaknya tinggal di Blok Minggu Rt. 002 Rw. 001 Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 3 dari 9 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama Alike Nurlaela Putri dirubah menjadi nama Marsha Azahra, bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu sering demam dan suka rewel terus dan pepatah dari orang yang di tuakan maka disarankan anak Pemohon tersebut untuk diganti Namanya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, namun kemudian disarankan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Majalengka;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada hubungannya dengan hak pewarisan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

2. Saksi Ikin Salikin, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon hadir di persidangan ini adalah memohon Penetapan Pengadilan sehubungan Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama Alike Nurlaela Putri dirubah menjadi nama Marsha Azahra;
- Bahwa nama istri Pemohon yaitu Mala Nurmala;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mala Nurmala yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mala Nurmala, sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alike Nurlaela Putri;
- Bahwa Alike Nurlaela Putri lahir di Majalengka pada tanggal 29 Januari 2017 dan sekarang umurnya 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon beserta istri dan anaknya tinggal di Blok Minggu Rt. 002 Rw. 001 Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama Alike Nurlaela Putri dirubah menjadi nama Marsha Azahra, bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu sering

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 4 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demam dan suka rewel terus dan pepatah dari orang yang di tuakan maka disarankan anak Pemohon tersebut untuk diganti Namanya;

- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, namun kemudian disarankan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Majalengka;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada hubungannya dengan hak pewarisan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 serta keterangan Saksi Sumarna dan Saksi Ikin Salikin telah terungkap fakta dipersidangan bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dari perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Alike Nurlaela Putri dirubah menjadi tertulis dan terbaca Marsha Azahra;

Menimbang, bahwa dengan Asep Surahman (Pemohon) merupakan ayah dari Alike Nurlaela Putri dan Mala Nurmala (Istri Pemohon) bertempat tinggal di Blok Minggu, RT. 002 RW. 001, Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, (Bukti P-1) dan (Bukti P-2);

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 5 dari 9 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Mala Nurmala pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dengan (Bukti P-4), mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Alike Nurlaela Putri lahir di Majalengka, 29 Januari 2017 / 6 Tahun, jenis kelamin perempuan berdasarkan (Bukti P-5) dan (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan tidak menyebabkan nama anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 6 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; “Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ALIKA NURLAELA PUTRI** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **MARSHA AZAHRA**”, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap Petitum ke-3 : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, maka terhadap petitum tersebut di dalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum ke-4 “Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon” tersebut didalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap Petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 7 dari 9 halaman,



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ALIKA NURLAELA PUTRI** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **MARSHA AZAHRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan ~~mana~~ diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Herny, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim;

Herny, S.H

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 8 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp -
Sumpah	:	Rp -
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 138/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 9 dari 9 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)